



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Muhammad Abdi, SH, Sri Rahayu, SH, Harry Tulus Pakpahan, SH dan Nurkhosim, SH berkantor di Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Kota Tebing Tinggi Jl Suprpto No 40 Tebing Tinggi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2024, nomor rangka : MH1JMD116RK471752 dan nomor mesin : JMD1E1471974, Nopol BK 3785 NAZ.
Dikembalikan kepada Leasing PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance melalui Saksi Rinaldo Fradinanta Purba
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wiwik Puspayani Br. Purba

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.10 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KF. Tandean, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan Sarang Kopi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Barang siapa yang turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal** ditangkap oleh Pihak Kepolisian Reskrim Tebing Tinggi yaitu Saksi **Rino Rifandi** dan Saksi **Sudarman** karena melakukan pencurian pada hari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Sukadamai, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan perhiasan gelang emas dan kerabu emas milik Saksi Korban **Wiwik Puspayani Br. Purba** yang mengendarai sepeda motor. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.10 WIB (sekitar jam 5 sore) di Jalan KF. Tandean, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan Sarang Kopi. Bahwa adapun rekan Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Sdr. **Endi Priyadi Alias Endi (DPO)** dengan ciri-ciri umur sekitar 25 tahun, agama Islam, Belum Bekerja, alamat di Desa Naga Kesiangan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ciri-ciri berbadan tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, memiliki tato di punggung, wajah berjerawat dan kulit sawo matang. Adapun alat yang digunakan untuk mengambil (menjambret) barang milik Saksi Korban adalah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO). Adapun peran Terdakwa yaitu mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan peran Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) yang mengambil (memetik) tas milik Saksi Korban yang saat itu berada di atas sepeda motor miliknya. Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) berkeliling di seputaran Kota Tebing Tinggi untuk mencari target yang mau dicuri (dijambret) yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) dibonceng, kemudian saat melintas di Jalan KF. Tandean, Kota Tebing Tinggi tepatnya di seberang jalan toko roti kacang Rajawali hendak menuju ke arah daerah Bulian, lalu Sdr. PRIYADI Alias ENDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "**ibu itu aja kita hantam yok (sambil menunjuk pengendara sepeda motor yang berada di depan kami)**", lalu Terdakwa menjawab "**ayok**", kemudian Terdakwa pun pelan-pelan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat berada di depan Sarang Kopi lalu Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor Saksi Korban dari sebelah kiri dan kemudian Sdr. ENDI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYADI Alias ENDI (DPO) langsung menarik tas Saksi Korban yang saat itu disandang oleh Saksi Korban di tangannya dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) dan setelah Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) berhasil mengambil tas milik Saksi Korban lalu Terdakwa pun langsung membawa sepeda motornya dengan kencang menuju ke arah jalan Rumah Sakit Kumpulan Pane dan meninggalkan Saksi Korban, yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh Tukang Parkir setempat yaitu Saksi **Dion Agustian**.

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan perhiasan gelang emas dan kerabu emas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.10 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KF. Tandean, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan Sarang Kopi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal** ditangkap oleh Pihak Kepolisian Reskrim Tebing Tinggi yaitu Saksi **Rino Rifandi** dan Saksi **Sudarman** karena melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Sukadamai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan perhiasan gelang emas dan kerabu emas milik Saksi Korban **Wiwik Puspayani Br. Purba** yang mengendarai sepeda motor. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.10 WIB (sekitar jam 5 sore) di Jalan KF. Tandean, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan Sarang Kopi. Bahwa adapun rekan Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Sdr. **Endi Priyadi Alias Endi (DPO)** dengan ciri-ciri umur sekitar 25 tahun, agama Islam, Belum Bekerja, alamat di Desa Naga Kesiangan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ciri-ciri berbadan tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, memiliki tato di punggung, wajah berjerawat dan kulit sawo matang. Adapun alat yang digunakan untuk mengambil (menjambret) barang milik Saksi Korban adalah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO). Adapun peran Terdakwa yaitu mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan peran Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) yang mengambil (memetik) tas milik Saksi Korban yang saat itu berada di atas sepeda motor miliknya. Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) berkeliling di seputaran Kota Tebing Tinggi untuk mencari target yang mau dicuri (dijambret) yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) dibonceng, kemudian saat melintas di Jalan KF. Tandean, Kota Tebing Tinggi tepatnya di seberang jalan toko roti kacang Rajawali hendak menuju ke arah daerah Bulian, lalu Sdr. PRIYADI Alias ENDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "**ibu itu aja kita hantam yok (sambil menunjuk pengendara sepeda motor yang berada di depan kami)**", lalu Terdakwa menjawab "**ayok**", kemudian Terdakwa pun pelan-pelan mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat berada di depan Sarang Kopi lalu Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor Saksi Korban dari sebelah kiri dan kemudian Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) langsung menarik tas Saksi Korban yang saat itu disandang oleh Saksi Korban di tangannya dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) dan setelah Sdr. ENDI PRIYADI Alias ENDI (DPO) berhasil mengambil tas milik Saksi Korban lalu Terdakwa pun langsung membawa sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



motornya dengan kencang menuju ke arah jalan Rumah Sakit Kumpulan Pane dan meninggalkan Saksi Korban, yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh Tukang Parkir setempat yaitu Saksi **Dion Agustian**.

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan perhiasan gelang emas dan kerabu emas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memebrikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Kf. Tandean Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sarang kopi Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang-barang Saksi berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7gram dan sepasang kerabu emas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi sendirian sedang mengendarai sepeda motor dari arah simpang empat menuju ke Batu 5 (rumah Saksi) dan saat berada di depan sarang kopi tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor Saksi ada pengendara sepeda motor honda vario warna hitam memepet (merapat) ke samping kiri Saksi dan tangan dari pelaku yang dibonceng tersebut menarik tas sandang Saksi sehingga tali tas Saksi tersebut terputus dan pelaku tersebut berhasil mengambil tas Saksi dan langsung melarikan diri ke arah jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



rumah sakit kumpulan pane, dan saat itu Saksi pun berhenti dan berteriak minta tolong.

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut tas sandang Saksi tersebut berada di tangan kiri Saksi.
- Bahwa saat pelaku mengambil tas saksi tersebut tidak terjadinya tarik menarik, yang mana dapat Saksi jelaskan pada saat sepeda motor pelaku memepet ke samping kiri sepeda motor Saksi, Saksi tidak menyangka pelaku akan menarik lalu mengambil tas Saksi sehingga pada saat tas Saksi terlepas dari tangan Saksi barulah Saksi menyadari bahwa Saksi telah dijambret.
- Bahwa yang melihat saat Saksi dijambret yaitu tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RINO RIFANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Kf. Tandean Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sarang kopi Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang-barang istri Saksi yakni saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7gram dan sepasang kerabu emas;
- Bahwa saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi sendirian sedang mengendarai sepeda motor dari arah simpang empat menuju ke Batu 5 (rumah Saksi) dan saat berada di depan sarang kopi tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA ada pengendara sepeda motor honda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



vario warna hitam memepet (merapat) ke samping kiri Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA dan tangan dari pelaku yang dibonceng tersebut menarik tas sandang Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA sehingga tali tas Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA tersebut terputus dan pelaku tersebut berhasil mengambil tas Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA dan langsung melarikan diri ke arah jalan rumah sakit kumpulan pane, dan saat itu Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA pun berhenti dan berteriak minta tolong.

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut tas sandang Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA tersebut berada di tangan kiri Saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA untuk mengambil barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUDARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Kf. Tandean Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sarang kopi Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengambil barang-barang istri Saksi yakni saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7gram dan sepasang kerabu emas;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahu dari laporan saksi korban, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, lalu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Sukadamai Kec. Sei

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamban Kab. Serdang Bedagai selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju kelokasi tersebut dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut bernama ENDI PRIYADI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RINALDO FRADINATA PURBA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2024 No. Polisi BK 3785 NAZ, No. Rangka : MH1JMD116RK471752 dan No. Mesin : JMD1E1471974, masih dalam tahapan kredit;
- Bahwa saksi bekerja di Leasing PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTIFINANCE;
- Bahwa sepeda motor masih angsuran ke 2 (dua) dan menunggak untuk pembayaran tersebut;
- Bahwa waktu saksi berkunjung kerumah Debitur menanyakan sepeda motor itu, Debitur menyatakan sepeda motor dipakai abangnya dan melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut sepeda motor ditahan oleh pihak kepolisian untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dari keterangan Debitur menyatakan sepeda motor tersebut digunakan merampok (pencurian);
- Bahwa Debitur menyatakan tidak melanjutkan pembayaran cicilan angsuran sepeda motor tersebut dan memberikan Surat Pernyataan dengan alasan tidak sanggup melanjutkan kredit;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik (BAP) tersebut adalah benar dan keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama ENDI PRIYADI telah mengambil barang-barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7gram dan sepasang kerabu emas pada hari Jumat tanggal tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Kf. Tandean Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sarang kopi;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan ENDI PRIYADI berkeliling di seputaran Kota Tebing Tinggi untuk mencari target yang mau dicuri (dijambret) yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ENDI PRIYADI Terdakwa bonceng, kemudian saat kami melintas di Jl. Kf. Tandean Kota Tebing Tinggi tepatnya di seberang jalan toko roti kacang rajawali hendak menuju ke arah daerah Bulian, lalu ENDI PRIYADI mengatakan kepada Terdakwa "*ibu itu aja kita hantam yok (sambil menunjuk pengendara sepeda motor yang berada di depan kami)*" lalu Terdakwa menjawab "*ayok*" lalu Terdakwa pun pelan-pelan mengikuti korban dari belakang dan saat berada di depan sarang kopi lalu Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dan kemudian ENDI PRIYADI langsung menarik tas korban yang saat itu disandang oleh korban ditangannya dengan menggunakan tangan kanan ENDI PRIYADI dan setelah ENDI PRIYADI berhasil mengambil tas milik korban lalu Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor dengan kencang menuju ke arah jalan rumah sakit kumpulan pane dan meninggalkan korban;
- Bahwa 1 buah tas sandang warna merah dan dompet berserta kartu-kartu berharga milik korban dibuang ENDI PRIYADI di sungai mati titi gantung sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-, gelang emas dan kerabu emas ada pada ENDI PRIYADI sedangkan Hanphone OPPO A16 warna hitam kristal masih ada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2024, nomor rangka : MH1JMD116RK471752 dan nomor mesin : JMD1E1471974 yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut, yang mana handphone tersebutlah salah satunya barang milik korban yang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2024, nomor rangka : MH1JMD116RK471752 dan nomor mesin : JMD1E1471974, Nopol BK 3785 NAZ tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Yogi Prayuda;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin dari saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA selaku pemiliknya untuk mengambil barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7 (tujuh) gram dan sepasang kerabu emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali masing-masing dalam perkara pencurian pada tahun 2020 dan divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan yang kedua divonis hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan di Lapas Klas II-B Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2024, nomor rangka : MH1JMD116RK471752 dan nomor mesin : JMD1E1471974;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa beserta ENDI PRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7gram dan sepasang kerabu emas pada hari Jumat tanggal tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Kf. Tandean Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sarang kopi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama ENDI PRIYADI sebelumnya merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan ENDI PRIYADI berkeliling di seputaran Kota Tebing Tinggi untuk mencari target yang mau dicuri (dijambret) yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ENDI PRIYADI Terdakwa bonceng, kemudian saat kami melintas di Jl. Kf. Tandean Kota Tebing Tinggi tepatnya di seberang jalan toko roti kacang rajawali hendak menuju ke arah daerah Bulian, lalu ENDI PRIYADI mengatakan kepada Terdakwa "*ibu itu aja kita hantam yok (sambil menunjuk pengendara sepeda motor yang berada di depan kami)*" lalu Terdakwa menjawab "*ayok*" lalu Terdakwa pun pelan-pelan mengikuti korban dari belakang dan saat berada di depan sarang kopi lalu Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dan kemudian ENDI PRIYADI langsung menarik tas korban yang saat itu disandang oleh korban ditangannya dengan menggunakan tangan kanan ENDI PRIYADI dan setelah ENDI PRIYADI berhasil mengambil tas milik korban lalu Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor dengan kencang menuju ke arah jalan rumah sakit kumpulan pane dan meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA selaku pemiliknya untuk mengambil barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7 (tujuh) gram dan sepasang kerabu emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA untuk mengambil barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dengan unsur-unsur adalah;

1. pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;
2. sebagai orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;**

Menimbang, yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama ENDI PRIADI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang-barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7gram dan sepasang kerabu emas pada hari Jumat tanggal tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Kf. Tandean Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sarang kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ENDI PRIYADI awalnya berkeliling di seputaran Kota Tebing Tinggi untuk mencari target yang mau dicuri (dijambret) yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ENDI PRIYADI Terdakwa bonceng, kemudian saat kami melintas di Jl. Kf. Tandean Kota Tebing Tinggi tepatnya di seberang jalan toko roti kacang rajawali hendak menuju ke arah daerah Bulian, lalu ENDI PRIYADI mengatakan kepada Terdakwa "*ibu itu aja kita hantam yok (sambil menunjuk pengendara sepeda motor yang berada di depan kami)*" lalu Terdakwa menjawab "*ayok*" lalu Terdakwa pun pelan-pelan mengikuti saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA dari belakang dan saat berada di depan sarang kopi lalu Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA dari sebelah kiri saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA dan kemudian ENDI PRIYADI langsung menarik tas saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA yang saat itu disandang oleh saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA ditangannya dengan menggunakan tangan kanan ENDI PRIYADI dan setelah ENDI PRIYADI berhasil mengambil tas milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA lalu Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor dengan kencang menuju ke arah jalan rumah sakit kumpulan pane dan meninggalkan saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA, bahwa 1 buah tas sandang warna merah dan dompet berserta kartu-kartu berharga milik korban dibuang ENDI PRIYADI di sungai mati titi gantung sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-, gelang emas dan kerabu emas ada pada ENDI PRIYADI sedangkan Hanphone OPPO A16 warna hitam kristal masih ada pada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA untuk mengambil barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), sehingga unsur pencurian tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau yang disertai dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian tersebut ENDI PRIYADI mengatakan kepada Terdakwa "ibu itu aja kita hantam yok (sambil menunjuk pengendara sepeda motor yang berada di depan kami)" lalu Terdakwa menjawab "ayok" lalu Terdakwa pun pelan-pelan mengikuti korban dari belakang dan saat berada di depan sarang kopi lalu Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dan kemudian ENDI PRIYADI langsung menarik tas korban yang saat itu disandang oleh korban ditangannya dengan menggunakan tangan kanan ENDI PRIYADI dan setelah ENDI PRIYADI berhasil mengambil tas milik korban lalu Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor dengan kencang menuju ke arah jalan rumah sakit kumpulan pane dan meninggalkan korban, sehingga unsur yang disertai dengan kekerasan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur : **sebagai orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger):**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama ENDI PRIYADI telah mengambil barang-barang milik saksi WIWIK PUSPAYANI Br. PURBA berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan gelang emas seberat 7gram dan sepasang kerabu emas pada hari Jumat tanggal tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.10 WIB di Jl. Kf. Tandean Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sarang kopi, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur " Turut serta melakukan pencurian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertai dengan kekerasan” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2024, nomor rangka : MH1JMD116RK471752 dan nomor mesin : JMD1E1471974, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi RINALDO FRADINATA PURBA 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut adalah milik YOGI PRAYUDA sebagai debitur pada PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTIFINANCE dan angsuran atas sepeda motor tersebut masih angsuran ke 2 (dua) dan menunggak untuk pembayaran tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Leasing PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance melalui Saksi Rinaldo Fradinanta Purba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 864136063005927 dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban Wiwik Puspayani Br. Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2024, nomor rangka : MH1JMD116RK471752 dan nomor mesin : JMD1E1471974, Nopol BK 3785 NAZ. **Dikembalikan kepada Leasing PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance melalui Saksi Rinaldo Fradinanta Purba**
 - 1(satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo A16 warna hitam kristal dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1 : 864136063005935 dan nomor Imei 2 : 864136063005927

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wiwik Puspayani Br. Purba

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE PERMANA PUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADE PERMANA PUTRA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)